



PUTUSAN

Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ROCHMAD alias MATADOR;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harjokuncaran RT. 08 RW. 07
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten
Malang (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Jurnalis);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUBAGIO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Januari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Jemunang RT. 06 RW. 02 Desa
Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang (KTP);

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : KASIHANTO Bin SUPRANOTOHADI;

2. Tempat lahir : Malang;

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1982

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Sitiarjo RT. 30 RW. 14 Kecamatan
Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
10. Penahanan Terdakwa I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
11. Perpanjangan Penahanan Terdakwa I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024 ;

Terdakwa I didampingi oleh Agus Salim Ghozali, A.MA., S.H.,M.H., C.P.L.C.M.L.C.Medis.Law., Dhani Apriliyawan, S.H., Alal Hidayah, S.H. dan Firman Romadhoni, S.H., merupakan Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor BARENG GUS LAW yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Ruko Pancir No.65, Desa Putat Kidul, Dusun Pancir, RT.18 RW.03 Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1100/PID/2024/PT SBY Tanggal 11 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama dengan terdakwa KASIHANTO als. ATOK, terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan terdakwa KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut terdakwa KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama terdakwa SUBAGIO dan saksi MAWAN ZUNAEDI serta GUS TATOK datang ke tempat kos terdakwa KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga saksi MAWAN ZUNAEDI mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L.

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa SUBAGIO datang ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOFUR. Kemudian saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 saksi MAWAN ZUNAEDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR mendatangi terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG terdakwa SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan saksi MAWAN ZUNAEDI, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, saksi MAWAN ZUNAEDI mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, lalu saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, saksi MAWAN ZUNAEDI bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan saksi MAWAN ZUNAEDI bertanya : “apakah pak Gofur ada”, lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR :”iya pak ada”. Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menjawab :”saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut”. Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh saksi MAWAN ZUNAEDI. Setelah saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi MAWAN ZUNAEDI memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, saksi MAWAN ZUNAEDI bersama terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa KASIHANTO als.

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan terdakwa SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan :”nduk, perkoroku karo Diana mbledos” lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI :”kok mentolo Diana kate nglaporno bapak” dan ABDUL GOFUR mengatakan :”tulungono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan”. Dan malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan supaya tetap berada dalam kekuasaan para terdakwa sampai para terdakwa berhasil mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :“kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu saksi MAWAN ZUNAEDI menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 328 jo 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama dengan terdakwa KASIHANTO als. ATOK, terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, hingga mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan terdakwa KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut terdakwa

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama terdakwa SUBAGIO dan saksi MAWAN ZUNAEDI serta GUS TATOK datang ke tempat kos terdakwa KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga saksi MAWAN ZUNAEDI mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L.

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa SUBAGIO datang ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 saksi MAWAN ZUNAEDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR mendatangi terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG terdakwa SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan saksi MAWAN ZUNAEDI, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, saksi MAWAN ZUNAEDI mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, lalu saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, saksi MAWAN ZUNAEDI bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan saksi MAWAN ZUNAEDI bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, saksi MAWAN ZUNAEDI lalu



menjawab :”saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut”. Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh saksi MAWAN ZUNAEDI. Setelah saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi MAWAN ZUNAEDI memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, saksi MAWAN ZUNAEDI bersama terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



jepit hingga ABDUL GOFUR gemetar dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan terdakwa SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan : "nduk, perkoroku karo Diana mbledos" lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI : "kok mentolo Diana kate nglaporno bapak" dan ABDUL GOFUR mengatakan : "tulongono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan". Malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan dan tetap ditahan di rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sampai diperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan



perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :“kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu saksi MAWAN ZUNAEDI menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi. Jenazah ABDUL GOFUR kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam beruban dengan panjang lima hingga tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup;



2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul; luka lecet berupa alur melingkari leher sisikanan belakang, depan, hingga kiri belakang, dengan arah alur serong dari depan bawah ke belakang atas; kebiruan pada jari-jari kedua tangan, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bawah kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul pada kepala; resapan darah pada otot-otot leher sisi kanan, depan dan kiri, tepat di bawah kulit yang terdapat luka lecet berupa alur serta tanda pasti patah tulang pada tulang rawan tenggorok; organ-organ dalam tampak membesar (kongesti) dan darah tampa encer dan kehitaman, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;
4. Orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher dengan arah serong dari depan bawah ke belakang atas.

Sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr.

Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 333 ayat (3) jo 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama dengan terdakwa KASIHANTO als. ATOK, terdakwa SUBAGIO, saksi

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN ZUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan terdakwa KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangnya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut terdakwa KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama terdakwa SUBAGIO dan

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MAWAN ZUNAEDI serta GUS TATOK datang ke tempat kos terdakwa KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga saksi MAWAN ZUNAEDI mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa SUBAGIO datang ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 saksi MAWAN ZUNAEDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR mendatangi terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG terdakwa SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan saksi MAWAN ZUNAEDI, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, saksi MAWAN ZUNAEDI mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, lalu saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, saksi MAWAN ZUNAEDI bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan saksi MAWAN ZUNAEDI bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh saksi MAWAN ZUNAEDI. Setelah saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi MAWAN ZUNAEDI memberitahukan bahwa

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Sagra warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, saksi MAWAN ZUNAEDI bersama terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



terdakwa SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan : "nduk, perkoroku karo Diana mbledos" lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI : "kok mentolo Diana kate nglaporno bapak" dan ABDUL GOFUR mengatakan : "tulongono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan". Malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan dan tetap ditahan di rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sampai diperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :“kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu saksi MAWAN ZUNAEDI menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 333 ayat (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Keempat:

Bahwa mereka, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama dengan terdakwa KASIHANTO als. ATOK, terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dimuka umum

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan terdakwa KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut terdakwa KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama terdakwa SUBAGIO dan saksi MAWAN ZUNAEDI serta GUS TATOK datang ke tempat kos terdakwa KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga saksi MAWAN ZUNAEDI mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa SUBAGIO datang ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 saksi MAWAN ZUNAEDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR mendatangi terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG terdakwa SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan saksi MAWAN ZUNAEDI, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, saksi MAWAN ZUNAEDI mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, lalu saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, saksi MAWAN ZUNAEDI bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan saksi MAWAN ZUNAEDI bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh saksi MAWAN ZUNAEDI. Setelah saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi MAWAN ZUNAEDI memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, saksi MAWAN ZUNAEDI bersama

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga menyebabkan ABDUL GOFUR mengalami luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kelima :

Bahwa mereka, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama dengan terdakwa KASIHANTO als. ATOK, terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, namun walaupun niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan terdakwa KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut terdakwa KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR bersama terdakwa SUBAGIO dan saksi MAWAN ZUNAEDI serta GUS TATOK datang ke tempat kos terdakwa KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga saksi MAWAN ZUNAEDI mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika terdakwa SUBAGIO datang ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi MAWAN ZUNAEDI mengajak terdakwa SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 saksi MAWAN ZUNAEDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR mendatangi terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG terdakwa SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan saksi MAWAN ZUNAEDI, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, saksi MAWAN ZUNAEDI mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, lalu saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa SUBAGIO, saksi MAWAN ZUNAEDI pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Sibra warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, saksi MAWAN ZUNAEDI bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan saksi MAWAN ZUNAEDI bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, saksi MAWAN ZUNAEDI lalu menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh saksi MAWAN ZUNAEDI. Setelah saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi MAWAN ZUNAEDI memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah saksi MAWAN ZUNAEDI sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya saksi MAWAN ZUNAEDI membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah terdakwa SUBAGIO, saksi ROSIDI, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, saksi MAWAN ZUNAEDI bersama terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa KASIHANTO als. ANTOK, terdakwa SUBAGIO, terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu terdakwa KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan terdakwa ROCHMAD als. MATADOR dan terdakwa SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon saksi MAWAN ZUNAEDI dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan :”nduk, perkoroku karo Diana mbledos” lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI :”kok mentolo Diana kate nglaporno bapak” dan ABDUL GOFUR mengatakan :”tulungono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan”. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan meminta uang Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu keluarga ABDUL GOFUR tidak memberinya sehingga saksi ROSIDI menyampaikan kepada saksi MAWAN ZUNAEDI supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja, sehingga para terdakwa belum berhasil memperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu saksi MAWAN ZUNAEDI menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar hingga akhirnya di periksa ke dalam kamar mandi dan didapati ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri. Jenazah ABDUL GOFUR kemudian dilakukan pemeriksaan yang

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam beruban dengan panjang lima hingga tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul; luka lecet berupa alur melingkari leher sisikan belakang, depan, hingga kiri belakang, dengan arah alur serong dari depan bawah ke belakang atas; kebiruan pada jari-jari kedua tangan, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bawah kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul pada kepala; resapan darah pada otot-otot leher sisi kanan, depan dan kiri, tepat di bawah kulit yang terdapat luka lecet berupa alur serta tanda pasti patah tulang pada tulang rawan tenggorok; organ-organ dalam tampak membesar (kongesti) dan darah tanpa encer dan kehitaman, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;
4. Orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher dengan arah serong dari depan bawah ke belakang atas.

Sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023.

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 368 ayat (2) ke-1 jo 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa II SUBAGIO, terdakwa III KASIHANTO als. ATOK bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlanter sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa II SUBAGIO, terdakwa III KASIHANTO als. ATOK masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna merah Imei 1 : 862326043220363, Imei 2 : 862326043220371 dengan nomor Simcard 089608371830;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Sigras warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211, dan

Nomor Mesin : 3NRH118486 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211, dan Nomor Mesin : 3NRH118486;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah maroon bertuliskan NEW ERA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih dengan No.Pol.: N-3953-EEG, Noka : MH1JFW113EK085405, Nosin : JFW1E1087058;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A03 warna biru, Imei 1 : 350802800438546, Imei 2 : 351394120438546;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan THREE SECOND SINCE NINETY SIX;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12S 2021 warna Phantom Black dengan nomor Imei 1 : 868358058137616, Imei 2 : 868358058137808;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 4F warna Gray Nomor Imei 1 : 862215052984656, Imei 2 : 862215052984649 dengan nomor Simcard 081217723334;
- 1 (satu) buah balok kayu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSIDI;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kapanjen telah menjatuhkan putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rochmad alias Matador, Terdakwa II Subagio dan Terdakwa III Kasihanto alias Antok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penculikan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna merah Imei 1 : 862326043220363, Imei 2 : 862326043220371 dengan nomor Simcard 089608371830;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Siga warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211, dan Nomor Mesin : 3NRH118486 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211, dan Nomor Mesin : 3NRH118486;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah maroon bertuliskan NEW ERA;

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih dengan No.Pol.: N-3953-EEG, Noka : MH1JFW113EK085405, Nosin : JFW1E1087058;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A03 warna biru, Imei 1 : 350802800438546, Imei 2 : 351394120438546;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan THREE SECOND SINCE NINETY SIX;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12S 2021 warna Phantom Black dengan nomor Imei 1 : 868358058137616, Imei 2 : 868358058137808;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 4F warna Gray Nomor Imei 1 : 862215052984656, Imei 2 : 862215052984649 dengan nomor Simcard 081217723334;
- 1 (satu) buah balok kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rosidi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kpn masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atas permintaan banding tersebut

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dan terdakwa III telah menerima baik putusan dan tidak mengajukan banding maka putusan untuk perkara terdakwa II dan terdakwa III sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak diadili lagi ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon Supaya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding
Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Kepanjen Nomor 91Pid.B/2024/PN.Kpn Tanggal 07 Agustus 2024.

Mengadili Sendiri :

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa I ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa II SUBAGIO, terdakwa III KASIHANTO als. ATOK bersalah melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **terdakwa I ROCHMAD als. MATADOR, terdakwa II SUBAGIO, terdakwa III KASIHANTO als. ATOK** masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan**.

3 Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3 warna merah Imei 1 : 862326043220363, Imei 2 : 862326043220371 dengan nomor Simcard 089608371830;
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Siga warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211, dan Nomor Mesin : 3NRH118486 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna putih tahun 2017 yang terdapat Sticker bertuliskan Brata Pos dengan Nomor Polisi yang terpasang : L-1319-GJ, Nomor Rangka : HKS6GJ6JHJ020211,

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : 3NRH118486.

- 1 (satu) pasang sandal japit warna merah maroon bertuliskan NEW ERA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah-putih dengan No.Pol.: N-3953-EEG, Noka : MH1JFW113EK085405, Nosin : JFW1E1087058;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A03 warna biru, Imei 1 : 350802800438546, Imei 2 : 351394120438546.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan THREE SECOND SINCE NINETY SIX
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12S 2021 warna Phantom Black dengan nomor Imei 1 : 868358058137616, Imei 2 : 868358058137808;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 4F warna Gray Nomor Imei 1 : 862215052984656, Imei 2 : 862215052984649 dengan nomor Simcard 081217723334;
- 1 (satu) buah balok kayu

Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSIDI

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa I pada tanggal 26 Agustus 2024;

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding nya, Penasihat hukum terdakwa I mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penasihat hukum terdakwa I mohon Supaya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa ROCHMAD Alias MATADOR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7
- Agustus 2024 perkara Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kpn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan jika DIANA NASUTION penyebab pelaku utama dari kematian gantung diri Abdul Ghofur yang merupakan mertuanya sendiri;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ROCHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kpn MAKA BATAL DEMI HUKUM;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa ROCHMAD yang tidak tahu perannya dari semua dakwaan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dari DIANA NASUTION DAN TERDAKWA KASHIANTO serta ROSIDI;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari pidana penjara 6(enam) tahun;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Pengadilan Memberikan putusan yang seringannya dan se adil-adilnya sesuai dengan kebenaran keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Penuntut Umum senada dengan apa yang telah disampaikan dalam Tuntutannya pada persidangan peradilan Tingkat Pertama dan begitu juga memori banding dari Penasihat hukum terdakwa I pada pokok senada dengan apa yang telah disampaikan dalam pembelaan saat persidangan pada peradilan Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru lagi yang perlu dipertimbangkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 91/Pid.B/2024/PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 91/Pid.B/2024/PN Kpn dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 328 jo 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa I dan Penuntut Umum;

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 91/Pid.B/2024/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Marudut Bakara,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Subaidi , S.H. M.H. dan Ahmad Gaffar,S.H. M.H. Para Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwa I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Achmad Subaidi , S.H. M.H.

Marudut Bakara,S.H.

ttd

2. Ahmad Gaffar,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 43 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY



ttd

Udin Wahyudin, SH.,MH

Hal 44 dari 42 hal Putusan Nomor 1100/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)